

KETEPATAN PENGAKUAN PENDAPATAN
PEMBIAYAAN AL BAI'U BITSAMAN AJIL PADA BANK ISLAM
GUNA MENGHINDARI PRAKTEK BUNGA BANK SECARA TERSELUBUNG
(STUDI KASUS PADA BANK ISLAM "X" CABANG SURABAYA)

S K R I P S I

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



KK
A. 2324/97.
Fit
k.

**DIAJUKAN OLEH
ASTRI FITRIA
No. Pokok : 049213937**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

SKRIPSI

KETEPATAN PENGAKUAN PENDAPATAN
PEMBIAYAAN AL BAI'U BITSAMAN AJIL PADA BANK ISLAM
GUNA MENGHINDARI FRAKTEK BUNGA BANK SECARA TERSELUBUNG
(STUDI KASUS PADA BANK ISLAM "X" CABANG SURABAYA)

DIAJUKAN OLEH:
ASTRI FITRIA
No. Pokok: 049213937


TELAH DISETUIJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Drs. DJOKO DEWANTORO, Ak., MSi.
NIP: 131569386

TANGGAL 30 - 10 - 1997

KETUA JURUSAN,


Drs. WIDI HIDAYAT, Ak., MSi.
NIP: 131558573

TANGGAL 12 - 11 - 1997

Surabaya, 4 September 1997

Bimbingan Skripsi Telah Selesai dan Siap Untuk Diuji

Dosen Pembimbing,


Drs. DJOKO DEWANTORO Ak. . MSI.
NIP: 131569386

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan didapat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya banyak deregulasi di sektor perbankan memungkinkan bank untuk memberikan bunga sampai 0% ditambah keberadaan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil membentuk satu kondisi yang kondusif berdirinya Bank Islam "X" yang berdasarkan Syariah dalam satu tatanan perbankan yang ada.
2. Bank Islam "X" merupakan suatu lembaga keuangan yang mengerahkan dana masyarakat dan menyalurkan dana berupa produk-produk pembiayaan kepada masyarakat. Produk-produk bank Islam "X" yang berdasarkan prinsip syariah sejalan dengan keberadaannya sebagai bank. Bank Islam "X" secara operasionalnya mendasarkan pada enam prinsip yaitu sistem simpanan murni (*al wadiah*), sistem *bagi hasil*, sistem *jual beli dengan margin keuntungan*, sistem *sewa (ijarah)*, sistem *biaya administrasi* dan sistem *fee (jasa)*.
3. Produk pembiayaan *Al Bai'u Bitsaman Ajil* didasarkan pada sistem jual beli dengan margin keuntungan yaitu suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli,

dimana bank mengangkat nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah margin keuntungan bagi bank dan nasabah akan membayarnya secara mengangsur. Implementasinya terjadi kekaburan antara akad memberi kuasa (*wakalah*) dengan akad jual belinya. Keadaan semacam ini akan mengarah pada menganggap akad jual beli sebagai formalitas belaka selama pembiayaan tersebut bisa dilaksanakan yang nantinya bank Islam "X" justru akan terjebak pada transaksi jual beli uang sejenis dengan mengambil keuntungan. Bank juga akan terjebak pada pemberian pembiayaan dengan bunga tersebut karena keuntungan dari pembiayaan ini telah ditetapkan di muka. Dengan demikian bukannya hendak menerapkan suatu prinsip berdasarkan syariah yang bebas dari bunga akhirnya justru membantu mempertahankan *status quo* dari sistem perbankan yang berdasarkan bunga.

4. Ketika bank Islam "X" harus juga bersaing dengan bank-bank konvensional, bank Islam "X" mengkombinasikan produk pembiayaan Al Bai'u Bittaman Ajil dengan prinsip jual beli yang berdasarkan syariah lainnya yaitu *Al Bai'u As Salam* atau *Al Bai'u Al Istishna*

sehingga bank Islam "X" mampu membiayai berbagai macam pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah. Pengkombinasian tersebut menimbulkan ketidakjelasan akan akad yang hendak dilakukan karena produk pembiayaan yang ditawarkan tetap dalam bentuk pembiayaan *Al Bai'u Bitsaman Ajil*. Di samping itu Bank Islam "X" menawarkan satu produk *refinance* setelah dilakukan pengkombinasian dengan *Al Bai'u Al Inah*. Di dalam syariah *Al Bai'u Al Inah* merupakan akad yang rusak karena akad tersebut pada dasarnya merupakan kesepakatan antara dua pihak mengenai peminjaman uang tetapi karena tahu bahwa peminjaman uang dengan mengambil keuntungan dalam aktivitas riba akhirnya ditempuh jalan seolah terjadi pembelian yang pada dasarnya tidak ada.

5. Dalam sistem perbankan yang ada dimana kedudukan bank Islam sama dengan bank-bank konvensional membuat Bank Islam "X" selalu mengikuti perkembangan tingkat bunga ketika menentukan margin keuntungan dari pembiayaan *Al Bai'u Bitsaman Ajil* agar tidak mengalami kerugian. Karena ketika harga jual barang investasi yang dibutuhkan nasabah telah ditetapkan dalam satu akad (telah terjadi *ijab qabul*) besarnya tidak akan berubah sampai pembiayaan tersebut dilunasi. Kalau terjadi kemacetan dalam pembayaran yang ternyata disebabkan kesalahan dari *account manager* dalam menentukan waktu

angsuran maka bank akan melakukan akad ulang untuk menentukan waktu angsuran baru. Besar angsuran nasabah tiap bulannya akan menjadi lebih ringan. Menentukan margin keuntungan pada akad jual beli boleh saja dengan memperhatikan tingkat bunga yang ada tetapi tidak menjadikannya sebagai dasar perhitungan dan akad jual belinya benar-benar diterapkan bukan sekedar formalitas.

6. Kebijakan akuntansi bank Islam "X" mengenai pengakuan pendapatan adalah berdasarkan dasar tunai (*cash basis*). Meskipun agak berbeda dengan PSAK No. 31 tentang Akuntansi Perbankan masih bisa sejalan sepanjang diterapkan secara konsisten. Di samping itu juga sesuai dengan prinsip keberhati-hatian atau *konservatisme*. Kalau dilihat berdasarkan pendekatan *kejadian kritis* maka pendapatan dari pembiayaan *Al Bai'u Bittsaman Ajil* dapat diakui atas dasar tunai. Pengakuan pendapatan dasar tunai ditetapkan karena akad dalam muamalah memandang kemungkinan laba atau rugi dengan perbandingan yang sama. Sehingga kalau memang telah diterima secara tunai, pada saat itu pendapatan boleh diakui.
7. Pengakuan pendapatan dasar tunai dalam implementasinya, khususnya pada pembiayaan *Al Bai'u Bittsaman Ajil* hanya sekedar mencatat pembayaran yang diterima dari

nasabah. Sehingga apabila terjadi penyimpangan yang terjadi pada prosedur sebelumnya (meskipun bisa jadi prosedur telah ditetapkan dengan benar) tidak menjadi masalah asalkan uang telah diterima. Hal ini memungkinkan terjadinya praktek bunga bank secara terselubung karena menganggap kebijakan pengakuan pendapatan hanya sekedar proses pencatatan bukan merupakan cerminan dari tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu Bank Islam "X" harus tepat dalam mengakui pendapatan dari pembiayaan *Al Bai'u Bittaman Ajil*. Ketepatan pengakuan pendapatan dari pembiayaan tersebut harus jelas menggambarkan akad jual beli. Adapun aktivitas akuntansi yang selama ini dilaksanakan Bank Islam "X" dan yang seharusnya, adalah sebagai berikut:

SELAMA INI

SEHARUSNYA

Bank Islam "X" menyetujui nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan provisi pembiayaan dan biaya administrasi lainnya yang dibayar tunai oleh nasabah:

Kas	xxx	- sama -
Pendp. Pro- visi dan Komisi Pem- biayaan	xxx	
K:RAK- Pemi- ayaan Yang Telah Dise- tujui	xxx	- sama -

Bank melakukan pembelian barang investasi yang dibutuhkan nasabah:

-Tidak dijurnal-	D:RAR-Pembelian Barang Inves- tasi	xxx
------------------	--	-----

Bank menjual barang investasi tersebut kepada nasabah:

-Tidak dijurnal-	K:RAR-Penjualan Barang Inves- tasi	xxx
------------------	--	-----

Nasabah melakukan "penarikan dananya":

Pembiayaan yg Diberikan Kas/Giro	xxx xxx	-sama-
--	------------	--------

D:RAR-Pembi- ayaan Yang Telah Di - setujui	xxx	-sama-
---	-----	--------

-Tidak dijurnal-	K:RAR-Pembelian Barang Inves- tasi	xxx
------------------	--	-----

Nasabah melakukan pembayaran angsuran:

Kas/Giro	xxx	-sama-
Pembiayaan yg Diberi- kan	xxx	
Pendp.Mar- jin dan Bagi Hasil	xxx	

-Tidak dijurnal-	D:RAR-Penjualan Barang Inves- tasi	xxx
------------------	--	-----